



P U T U S A N

Nomor.205/PID.SUS/2021/PT.SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Eko Nova Prasetyo;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 15 November 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ikan Bandeng XI No.03, RT.01/RW.05, Desa Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 205/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Nur Alfiani, S.H., M.H., M.A.; Ood Chrisworo, S.H., M.H.; Sujono, S.H.; Budiyanto, S.H.; Fairus Veronivca, S.H.; dan Aziziah Lailatul Badriyah, S.H. para Advokat beralamat di Jalan Kerinci No. 20 Perumahan Pepelegi Indah, Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 205/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 25 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 205/PID.SUS/2021/PT.SBY tanggal 2 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Mlg tanggal 3 Februari 2021;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EKO NOVA PRASETIYO pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di kamar kos terdakwa di Jl. MT. Haryono gg. IX B no. 300B RT.06 RW.03 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya terdakwa EKO NOVA PRASETIYO pada sekitar bulan April 2020 bertemu dengan seseorang bernama ARIS (DPO) di sebuah warung kopi Joker Coffee Jl. Soekarno Hatta Kota Malang yang mana dalam pertemuan itu

Halaman 2 Putusan Nomor 205/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu bahan pembicaraan mereka adalah ganja dan terdakwa tertarik untuk membeli pohon ganja dari ARIS (DPO), selanjutnya malam harinya terdakwa dan ARIS sepakat bertemu lagi di Jl. Sarangan Kota Malang dan saat itu ARIS telah membawa 1 (satu) batang pohon ganja dan 1 (satu) toples berisi biji ganja siap tanam yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa membayar pohon ganja dan biji ganja tersebut kepada ARIS ± sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa pulang ke kosnya dan meletakkan pohon ganja di atas tembok sekat, sedangkan toples berisi biji ganja ia simpan di dalam kamar kos dengan maksud akan digunakan sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa penyalahgunaan Narkotika gol. I berupa tanaman ganja tersebut diketahui oleh saksi TOTOK AGUS ARIANTO dan M RHEZA FIRMANSYAH selaku petugas Kepolisian dari Polsek Lowokwaru yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa secara tanpa hak telah menanam, memelihara, atau memiliki tanaman ganja sebanyak 1 pohon tinggi sekitar 32 cm, hingga akhirnya saksi-saksi tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat saksi TOTOK AGUS ARIANTO dan M RHEZA FIRMANSYAH melakukan pengeledahan terhadap diri/rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pohon tanaman ganja berukuran sekitar 32 cm yang disimpan di atas sekat tembok dan 1 (satu) buah toples berisi biji ganja siap tanam yang disimpan di dalam kamar kos terdakwa, yang mana barang-barang tersebut semuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polrsek Lowokwaru untuk diproses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 300/60413/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 dari Kantor Pegadaian Cab. Malang, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi biji ganja di dalam toples adalah dengan berat bersih 3,24 gram (termasuk untuk labfor).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 7070/NNF/2020 tanggal 24 Agustus 2020 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor :

Halaman 3 Putusan Nomor 205/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14205/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Biji Ganja (semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji), terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 14206/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Tanaman Ganja (semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji), terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO NOVA PRASETIYO bersalah melakukan tindak Pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki Narkotika gol. I dalam bentuk tanaman**" melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO NOVA PRASETIYO dengan pidana penjara selama : 7 (TUJUH) TAHUN dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan DAN DENDA SEBESAR Rp. 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) SUBSIDIAIR 6 (ENAM) BULAN PENJARA.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pohon ganja tinggi sekitar 32 cm (kondisi mati/kering) di dalam pot
 - 1 (satu) toples isi biji ganja siap tanam berat bersih 3,24 gram (termasuk untuk labfor)

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan seharusnya Terdakwa Eko Nova Prasetyo diterapkan Pasal 127 jo Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan menghukum Terdakwa untuk

Halaman 4 Putusan Nomor 205/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pengobatan/ perawatan melalui rehabilitasi sebagaimana diatur Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 631/Pid.Sus/2020/PN.Mlg tanggal 3 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO NOVA PRASETIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki Narkotika gol. I dalam bentuk tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pohon ganja tinggi sekitar 32 cm (kondisi mati/kering) di dalam pot
 - 1 (satu) toples isi biji ganja siap tanam*dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca Akta Permohonan Banding Penasihat Hukum dan Penuntut Umum, masing-masing Nomor.631/ Pid.Sus/2020/PN Mlg, menyatakan pada tanggal 8 Februari 2021 Penasihat Hukum dan Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Malang mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Mlg tanggal 3 Februari 2021;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor.631Pid.Sus/2020/PN.Mlg, menyatakan

Halaman 5 Putusan Nomor 205/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Februari 2021 telah diberitahukan tentang permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum;

Telah membaca Tanda Terima Memori Banding masing-masing Nomor.631/Pid.Sus/2020/PN.Mlg, yang menyatakan Panitera Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 11 dan 23 Februari 2021 telah menerima Memori Banding Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor.631/Pid.Sus/2020/PN.Mlg, yang menyatakan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 15 dan 23 Februari 2021 telah menyerahkan Memori Banding kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum;

Telah membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor.631/Pid.Sus/2020/PN.Mlg, yang menyatakan Panitera Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 23 Februari 2021 telah menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdawa pada tanggal 23 Februari 2021;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 10 dan 11 Februari 2021, agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, dengan alasan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah menjatuhkan pidana terlalu ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, tidak memberikan efek jera, dan tidak berdampak pencegahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Halaman 6 Putusan Nomor 205/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama pada putusan halaman 17 (tujuh belas) yaitu terkait dengan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding, dengan alasan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti membeli dan memiliki tanaman ganja untuk digunakan/dikonsumsi sendiri, tergolong sebagai penyalah guna, bukan untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanyalah merupakan pengulangan dalil pembelaan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan tidak ada hal yang baru yang relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN.Mlg tanggal 3 Februari 2021, memori banding, dan kontra memori banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dituangkan dalam amar putusan telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan banding, selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN.Mlg tanggal 3 Februari 2021 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tersebut untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa tersebut harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 7 Putusan Nomor 205/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor.631/Pid.Sus/2020/PN.Mlg tanggal 3 Februari 2021 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa Eko Nova Prasetyo tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp4.000,- (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, oleh GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, S.H., M.H selaku Ketua Majelis Hakim, MULYANTO, S.H dan A.DACHROWI SA, S.H., M.H., masing masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 205/PID.SUS/2021/PT.SBY tanggal 25 Februari 2021 ditunjuk untuk mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.MOH SOID, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

MULYANTO, SH.

GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, S.H., M.H.

A DACHROWI, SA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H MOH SOID SH MH

Halaman 8 Putusan Nomor 205/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 Putusan Nomor 205/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9